



## Optimalisasi Pengelolaan Dana Umat Pada Masyarakat Melayu

Dedi Kuswandi<sup>1\*</sup>, Maya Panorama<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an As-Syifa Indonesia, <sup>2</sup> UIN Raden Fatah Palembang Indonesia

\*Penulis koresponden, email: dedikuswandi@stiq.assyifa.ac.id

Diterima: 05-09-2023

Disetujui: 29-09-2-23

---

---

### Abstrak

Tujuan dari penelitian adalah mengetahui bagaimana peranan Badan Amil Zakat Nasional serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana umat selain BAZNAS. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Untuk mendapatkan informasi tersebut maka dapat dilakukan dengan beberapa teknik salah satunya melalui kegiatan observasi, kegiatan wawancara secara langsung atau proses dialog yang dilakukan dan melalui studi dokumentasi. Peranan BAZNAS sebagai pihak yang memiliki kewenangan lebih luas akan badan dan lembaga penghimpun zakat lainnya terutama dalam memastikan kolaborasi dan kerjasama yang antar pemangku kepentingan. Kemudian telaah secara umum banyak masyarakat yang kurang mempercayai lembaga atau badan amil zakat sehingga penyalurannya banyak yang dilakukan langsung kepada orang yang menerima zakat tersebut dibandingkan disalurkan pada badan amil zakat yang sudah ada.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Dana Umat, Masyarakat Melayu, BAZNAS, Lembaga Sosial Keagamaan

### Abstract

The purpose of the research is to know the role of the National Amil Zakat Agency and public trust in institutions that manage people's funds other than BAZNAS. This research was conducted using descriptive qualitative methods. To get this information, it can be done with several techniques, one of which is through observation activities, direct interview activities or dialogue processes carried out and through documentation studies so that all information can be obtained properly. As a party that has broader authority over other zakat collection bodies and institutions, the role of BAZNAS is very important and vital, especially in ensuring collaboration and cooperation between stakeholders. Then examine in general that many people do not trust amil zakat institutions or bodies so that much of the distribution is made directly to people who receive the zakat rather than being distributed to existing amil zakat bodies.

**Keywords:** Community Fund Management, Malay Community, BAZNAS, Religious Social Institutions

---

---

## **Pendahuluan**

Kita tahu bahwa negara kita sebagai negara yang kebanyakan masyarakatnya beragama Islam itu ada salah satu kewajiban yang paling utama adalah menjalankan ketentuan ibadah zakat. Ibadah zakat sudah diatur dalam agama Islam dan itu merupakan salah satu kewajiban yang wajib dilakukan bagi seorang muslim dengan tujuan adalah meningkatkan keimanan dan juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya memperhatikan umat Islam lainnya yang membutuhkan (Monica 2022; Rahman dan Widayanti 2021; Sudarmaji dan Miftachuzzaman 2021). Zakat ini merupakan salah satu kewajiban dan ini merupakan bagian dari pelaksanaan rukun Islam yang ketiga dan untuk itu karena ini bagian dari rukun Islam maka semua umat Islam yang mampu membayarkan zakat itu wajib hukumnya melakukan pembayaran zakat. Secara konsep zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan dalam bentuk dibayarkan kepada seorang muslim yang sudah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam kegiatan berzakat (Bandoko, Turmudzi, dan Al Amin 2020; Maharani 2021). Ketentuan itu harus dipenuhi dengan baik karena apabila umat muslim namun belum sesuai dengan ketentuan maka belum diwajibkan untuk membayarkan zakat termasuk juga ketika mereka sedang mengalami perekonomian yang kurang baik maka diberikan kelonggaran untuk tidak membayarkan zakat.

Zakat secara umum merupakan bagian dari amalan yang memiliki dimensi sosial maupun dimensi manfaat lain dengan tujuan utama adalah akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan (Fairi 2018). Utamanya di sini adalah tindakan ini akan mengarahkan kita untuk memberikan bantuan dan juga memberikan kemudahan bagi umat Islam lainnya yang membutuhkan sehingga kita semua bisa mencapai kebersamaan dan juga kenyamanan hidup yang baik. Pada agama Islam, zakat itu memiliki kedudukan yang sangat mendasar dan ini ada kaitanya dengan salat yang menegaskan bahwa salat dan juga zakat itu ada kaitannya dan berdimensi secara vertikal antara manusia dan juga Tuhan. Untuk itu zakat itu merupakan tindakan keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia yang diberikan sehingga ini akan memberikan penguatan keimanan

dan juga menguatkan ketakwaan kita ke depannya (Diana et al. 2018; Sulistiyo et al. 2023). Apabila salat itu memiliki keterkaitan antara manusia dan juga Tuhan namun apabila zakat itu keterkaitannya dimensinya manusia kepada manusia. Setiap orang tentu saja memiliki rezekinya masing-masing baik itu yang kaya maupun yang miskin sehingga kita sebagai seorang manusia juga turut memberikan kesempatan yang sama kepada mereka yang kurang beruntung. Pemberian kesempatan ini dapat dilakukan melalui zakat dan ini merupakan fungsi sebagai distributor kepada semua masyarakat untuk merasakan rezeki yang sama supaya tidak ada penyimpangan yang dialami masyarakat. Untuk itu hal ini harus dikelola secara resmi oleh lembaga baik itu lembaga badan amil zakat dan infaq shodaqoh maupun lembaga-lembaga lain yang ikut serta dalam pengelolaan zakat maupun dana umat (Amir 2021; Irawan dan Haris 2022; Qamar dan Rezah 2023). Namun semua yang dilakukan oleh lembaga tersebut semata-mata untuk menciptakan keadilan bagi seluruh umat muslim sehingga kehidupan yang mereka alami bisa mampu ditingkatkan dengan baik walaupun dirasa masih kurang beruntung.

Supaya bisa betul-betul bermanfaat bagi semua umat manusia terutama umat muslim dan juga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum maka pengelolaan dana umat maupun pengelolaan zakat itu harus dilakukan dikelola secara efektif melalui beberapa pihak. Pihak-pihak yang ada di Indonesia dan mereka mengelola zakat dengan baik adalah BAZNAS, ACT, Lazis, dll. Tindakan yang mereka lakukan adalah melakukan pengelolaan serta melakukan pendistribusian dana umat itu secara merata dan juga mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat secara umum sehingga bisa mewujudkan kehidupan masyarakat yang baik (Abdillah dan Ismail 2022; Siregar 2019). Terkadang ada masyarakat yang haknya belum terpenuhi dengan baik dan banyak pengelola yang tidak mendistribusikan zakatnya secara langsung sehingga ada ketidaksetaraan maupun ketidakadilan di dalamnya. Untuk itu supaya adil dan juga setara semua haknya ntar melayani dengan baik maka perlu peranan dari badan amil zakat dan shodaqoh serta lembaga sosial keagamaan lainnya. dampak dari pengelolaan zakat yang

belum profesional dan belum efektif itu adalah bisa mempengaruhi kesejahteraan dari masyarakat atau kesejahteraan sosial masyarakat.

Apalagi sesuai dengan permasalahan yang ada efektivitas pendayagunaan dana umat itu masih dikatakan rendah ditinjau dari beberapa data yang menyatakan bahwa ini berkaitan dengan rendahnya sumber daya manusia yang ada dalam pengelolaannya baik itu yang berkaitan dengan efektivitas ketepatan dalam pemberian maupun kesinambungan dari program-program tersebut (Novianti 2018; Rahman et al. 2021; Yulisharsasi, Surjanti, dan Kistyanto 2022). Untuk itu dari tindakan yang dilakukan masih dirasa bahwa efektivitasnya masih rendah dan programnya belum tepat sasaran. Apalagi ada beberapa dampak perhimpunan dana yang masih rendah terutama kesadaran masyarakat akan membayar zakat itu masih cukup rendah sehingga distribusi dari zakat tersebut dirasa masih belum sesuai dengan target yang diharapkan. Untuk itu akan dilakukan penelitian mengenai peranan dari badan amil zakat dan infaq shodaqoh serta peranan dari beberapa lembaga sosial keagamaan lain dalam pengelolaan zakat maupun pengelolaan dana umat demi kepentingan kesejahteraan masyarakat dan juga kepentingan lain dalam membantu dan memudahkan masyarakat yang membutuhkan.

Untuk itu sesuai dengan penjelasan mengenai pengelolaan zakat maupun dana umat yang dilakukan oleh BAZNAS maupun lembaga sosial keagamaan lainnya maka dapat ditentukan satu permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Permasalahan pertama adalah membahas bagaimana peranan dari BAZNAS dalam pengelolaan dana umat secara umum. Permasalahan kedua adalah membahas mengenai seberapa besar kepercayaan masyarakat kepada lembaga sosial keagamaan lain dalam menyadari bahwa mereka juga bisa melaksanakan atau menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan penyaluran zakat secara profesional dan efektif maupun efisien. Sesuai dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini akan mengetahui dan juga menjelaskan mengenai peranan dari BAZNAS maupun peranan dari lembaga sosial keagamaan lainnya kemudian kita bisa membandingkan antara BAZNAS dan juga lembaga sosial keagamaan lain dalam penyaluran maupun pengelolaan zakat secara umum. Untuk itu diharapkan penelitian ini mampu

mendukung kedepannya mengenai pengelolaan dana dan juga mengoptimalkan penyaluran dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

### **Metode**

Penelitian yang dilakukan nantinya memanfaatkan penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan dan ini memanfaatkan model deskriptif artinya nanti adalah temuan itu akan dijelaskan lebih lanjut untuk menjawab beberapa permasalahan maupun menjawab tujuan penelitian (Sugiyono 2019). Hasil-hasilnya akan disampaikan dalam berbagai macam wujud termasuk juga tabel dan juga informasi lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan berbagai macam informasi secara spesifik maupun secara realistis mengenai apa saja yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan dilakukan untuk mempelajari secara intensif mengenai bagaimana keadaan sekarang dan bagaimana interaksi pada lingkungan sosial lingkungan individu maupun lingkungan secara kelembagaan sosial masyarakat lainnya. Untuk itu pendalaman informasi mengenai tindakan pengelolaan dana dan juga zakat itu akan dilakukan secara intensif mengenai pelaksanaannya dan juga interaksi pada lingkungan masyarakatnya. Kemudian untuk mendapatkan penjelasan secara lebih lanjut maka dibutuhkan beberapa data-data baik itu data secara primer maupun data secara sekunder. Data penelitian yang dibutuhkan dalam tindakan penelitian ini adalah yang berkaitan dengan informasi mengenai peranan dari BAZNAS dan juga mengenai tingkat kepercayaan masyarakat akan lembaga sosial keagamaan lain.

Mengenai data primer dalam penelitian ini yaitu semua informasi yang nantinya akan menunjukkan informasi tersebut merupakan fakta dan juga realitas dari apa yang terjadi. Informasi tersebut harus relevan dengan penelitian dan relevansinya itu memiliki keterkaitan sangat jelas maupun memiliki keterkaitan dengan cara langsung. Semua yang dituliskan itu merupakan gambaran peristiwa dalam penelitian ini dengan sumber utama yaitu berupa data-data wawancara maupun data observasi yang dilakukan pada lembaga-lembaga pengelola dana umat. Selain data primer dibutuhkan juga data sekunder untuk melengkapi berkas penelitian dan juga informasi di dalamnya. Data sekunder merupakan data yang berupa bukti-bukti atau

laporan historis tersusun secara rapi dan dipublikasikan (Sugiyono 2019). Penelitian ini juga akan membutuhkan data tersebut guna meningkatkan hasil penelitian. Data sekundernya dapat berupa hasil penjelasan yang dipublikasikan mengenai peranan BAZNAS dan juga data lain yang berkaitan dengan pengelolaan dana umat.

Kemudian teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam berbagai macam tindakan dengan tujuan utama adalah bisa menjelaskan beberapa rumusan masalah tersebut. Maka teknik dalam mengumpulkan datanya dapat dilakukan dalam wujud observasi maupun wawancara serta studi dokumentasi mengenai beberapa informasi yang dibutuhkan. Kemudian analisis data yang akan dilakukan untuk mengolah data maupun informasi yang didapatkan dapat dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu 1) melakukan reduksi data artinya adalah kita akan memilih mana saja yang sekiranya informasi atau data itu dibutuhkan dalam penelitian ini dan kita akan memusatkan informasi ke fokus penelitian, 2) melakukan penyajian data ini merupakan semua data yang didapatkan akan disajikan dalam berbagai macam wujud namun dalam bentuk paragraf atau kalimat untuk menjawab permasalahan pokok dari penelitian ini, dan 3) akan melakukan verifikasi yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai hasil penelitian yang dilakukan dan tahapan ini kita bisa melakukan penjelasan kesimpulan yang didapatkan mengenai tindakan penelitian yang sudah dilakukan.

### **Hasil dan Pembahasan**

Sesuai dengan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pengumpulan dana umat dan zakat yang dilakukan maka dapat disampaikan beberapa informasi sebagai hasil penelitian. Hasil ini akan memperjelas temuan yang terjadi sekarang ini di Indonesia akan pelaksanaan kegiatan zakat dan pengelolaan dana umat yang ada di Indonesia baik dilakukan BAZNAS maupun lembaga social keagamaan lainnya. Beberapa informasi akan disampaikan secara tabel maupun kedalam berbagai informasi lainnya. Sesuai perolehan informasi didapatkan data mengenai besaran penghasilan masyarakat yang akan mempengaruhi perolehan dana zakat dari masyarakat.

Tabel 1

## Peningkatan Penghasilan Masyarakat Secara Umum

No	Tahun	Jumlah Pendapatan Nasional (Triliun Rupiah)
1	2016	Rp. 12.407
2	2017	Rp. 13.589
3	2018	Rp. 14.837
4	2019	Rp. 15.834
5	2020	Rp. 15.434

Secara umum sesuai dengan apa yang disampaikan bahwa negara kita merupakan mayoritas Islam dan juga tingkat pendapatan masyarakat juga sudah mengalami peningkatan yang ditunjukkan dalam tabel 1 maka dampak paling utama adalah potensi zakat yang ada secara nasional itu juga cukup besar. Pada laporan yang disampaikan oleh BAZNAS potensi zakat secara nasional itu sangat besar potensinya dan ini terjadi peningkatan beberapa tahun mulai dari 2019 hingga 2020 tercatat terdapat peningkatan sebanyak 93,8 triliun hingga menyebabkan di tahun 2020 besaran zakat yang didapatkan oleh BAZNAS itu secara nasional menunjukkan angka 327,6 triliun. Tentu saja jumlah ini cukup besar dan diharapkan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum. Untuk itu potensi-potensi zakat ini didapatkan dari beberapa potensi terutama dari zakat-zakat yang kemungkinan besar memiliki keterkaitannya dengan kehidupan masyarakat seperti zakat pertanian peternakan uang penghasilan dan jasa maupun perusahaan. Semua bidang ini merupakan bidang yang menghasilkan pendapatan dan pendapatan ini dilakukan zakat supaya perolehan penghasilan yang didapatkan semakin melimpah dan memberikan keberkahan. Hasil ringkasan data dari perolehan zakat yang diterima dapat ditunjukkan dalam tabel 2.

Tabel 2.

## Potensi Penghimpunan Zakat di Indonesia

No	Jenis Potensi Zakat	Jumlah Besaran Zakat (Triliun Rupiah)
1	Zakat pertanian	19,79
2	Zakat peternakan	9,51
3	Zakat uang	58,76
4	Zakat penghasilan dan jasa	139,07
5	Zakat perusahaan	144,5
Total potensi zakat		327,6

Sesuai dengan tabel 2 mengenai potensi penghimpunan zakat paling banyak perhimpunannya didapatkan dari zakat perusahaan di mana ini

merupakan bagian dari keuntungan perusahaan yang dizakatkan. Besaran zakat perusahaan adalah 144,5 triliun sangat besar dibandingkan dengan zakat lainnya. Hari ini ada kaitanya dengan besaran pendapatan yang diterima oleh perusahaan tersebut karena adanya peningkatan perekonomian dan juga keberhasilan perekonomian bangsa Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah didapatkan dari zakat penghasilan dan juga jasa. Besaran zakat penghasilan dan juga jasa ini sebesar 139,07 triliun dan ini merupakan dampak dari adanya peningkatan penghasilan perusahaan yang menyebabkan jumlah karyawan banyak yang diserap dan penghasilan masyarakat juga mengalami peningkatan. Kemudian selanjutnya yang meningkat juga zakat uang setelah penghasilannya meningkat maka zakat zakat yang didapatkan dari segi atau dari bentuk uang itu meningkat sebanyak 58,76 triliun feat dari peningkatan penghasilan masyarakat. Baru kemudian disusul sebanyak 19,79 triliun dari zakat pertanian dan 9,51 triliun dari zakat peternakan. Kemudian secara total mengenai potensi zakat yang ada di Indonesia itu sebanyak 327,6 triliun jumlah ini naik sebanyak 93, 8 triliun dari tahun sebelumnya. Untuk itu besaran potensi zakat ini harus dikelola dengan baik oleh lembaga-lembaga yang mengurus zakat supaya dapat dirasakan oleh semua pihak mengenai perkembangan zakat yang ada. Untuk itu dari semua yang disampaikan perlu adanya pengoptimalan proses pengumpulan maupun proses distribusi supaya kemiskinan bisa dientaskan dan keadilan sosial mampu terwujud dengan baik terutama yang berkaitan dengan ekonomi supaya lebih stabil dan banyak memberikan dampak kepada masyarakat (Wihastama 2022).

Supaya mampu mengoptimalkan segala potensi zakat dan juga mengoptimalkan perolehan zakat tahun yang akan datang maka langkah yang diperlukan adalah kita wajib memperhatikan peranan-peranan dari BAZNAS sebagai pihak yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat ada masyarakat umum. Sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2011 atau dalam penjelasan dari peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2014 mengenai pengelolaan zakat yang ada di Indonesia maka hal itu disampaikan bahwa pihak yang menyelenggarakan kegiatan zakat itu dilakukan oleh BAZNAS secara umum. Kemudian Setiap tindakannya bisa dibantu oleh beberapa pihak

termasuk juga BAZNAS yang ada di daerah maupun lembaga amil zakat yang didirikan oleh pihak-pihak badan maupun perorangan (Rahayu 2015). Semuanya bisa memberikan bantuan dan juga bisa melakukan penghimpunan dan juga penyaluran. Tujuan utama dari pembentukan BAZNAS adalah untuk memberikan panduan dan juga koordinasi secara umum mengenai pelaksanaan penghimpunan zakat hal ini dikarenakan BAZNAS itu menjadi organisasi pengelola zakat secara umum dan semua yang dilakukan oleh lembaga-lembaga maupun badan zakat itu disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BAZNAS.

Kemudian secara umum peranan dari BAZNAS itu sangat penting yaitu dapat berwujud 1) BAZNAS itu memiliki peran adalah membangun lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan zakat secara kuat, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pembangunan secara lebih modern, 2) melalui BAZNAS kita juga diminta untuk memerankan fungsi untuk mengedukasi maupun sosialisasikan dalam rangka literasi zakat secara nasional supaya peningkatan pengumpulan zakat bisa tercapai dengan baik, 3) melalui BAZNAS kita bisa meningkatkan distribusi dan juga pendayagunaan untuk mencapai penurunan jumlah kemiskinan dan juga peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh bagi umat muslim khususnya dan juga mengurangi adanya kesenjangan sosial masyarakat, 4) BAZNAS juga memiliki peranan untuk memperkuat secara profesional berintegritas maupun secara kompeten dalam meningkatkan kesejahteraan para amil zakat secara berkelanjutan, 5) pada perkembangan digital peranan BAZNAS juga diperlukan untuk memodernisasi maupun meningkatkan pengelolaan zakat secara digital dengan sistem-sistem yang kokoh dan juga terukur, 6) melalui tindakan sekarang ini mereka perlu memperkuat sistem untuk merencanakan mengendalikan melaporkan maupun mengkoordinasikan pengelolaan zakat ini secara nasional, 7) peranan dari puasa juga membangun kemitraan maupun membangun kerjasama yang baik antara penerimaan zakat atau mustahik dengan pihak-pihak yang menyalurkan dananya atau Muzakki, 8) tindakan selanjutnya adalah mewujudkan sinergi dan juga kolaborasi antar pihak supaya pembangunan zakat nasional itu dapat berlangsung dengan baik serta bisa

meningkatkan peranan aktif untuk gerakan zakat dunia. Untuk itu hal tersebut akan meningkatkan keberhasilan pengelolaan dan penyaluran zakat yang dilakukan.

Pada pengumpulan zakat yang dilakukan di Indonesia dilakukan mulai dari badan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dalam wujud BAZNAS atau badan zakat nasional. Kemudian tindakan zakat juga dilakukan oleh perorangan atau yang disebut sebagai lembaga Amil zakat maupun yang dilakukan oleh beberapa badan yang dinamakan dengan unit pengumpulan zakat. Semuanya masing-masing memiliki peranan yang sama yaitu sama-sama menghimpun zakat dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Secara kondisi di Indonesia lembaga-lembaga tersebut bermacam-macam dan memiliki namanya masing-masing mulai dari lazismu, lazisnu, dompet dhuafa, maupun inisiatif zakat Indonesia. Semuanya merupakan lembaga pengumpul dan penyalur zakat yang dibentuk sesuai dengan badan hukum sehingga penyalurannya resmi dilakukan dan sesuai dengan aturan. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan mengenai keberhasilan pengelolaan dan juga pengelolaan zakat ternyata setiap lembaga itu memiliki keberhasilannya yang berbeda-beda. Hal tersebut tergantung kepada tingkat kesadaran dari para masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga-lembaga Amerika zakat yang sudah ditentukan dan yang sudah ada. Besaran tingkat keberhasilan itu ditunjukkan dalam tabel 3.

Tabel 3.

Tingkat Keberhasilan Pengelolaan dan Penyaluran Zakat

No	Lembaga Pengelola Zakat	Indeks Penyaluran Bantuan		Persentase Keberhasilannya	Keterangan Keberhasilan
		Sebelum	Sesudah		
1	Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)	34%	47%	41%	Sedang
2	LAZISMU	0%	12%	12%	Sangat Rendah
3	Dompet Dhuafa	11%	89%	78%	Tinggi
Rata-Rata		15%	50%	33%	Rendah

Sesuai dengan tabel 3 menyatakan bahwa ada tiga macam lembaga yang dilakukan penelaan lebih lanjut mengenai kepercayaan masyarakat maupun

keberhasilan mereka dalam menghimpun dan menyalurkan zakat masyarakat. Ketika lembaga tersebut yaitu inisiatif zakat Indonesia, lazis Muhammadiyah dan dompet dhuafa. Secara hasil pihak yang paling rendah dalam pengelolaan dan pengelolaan pengelolaan zakat itu lazis Muhammadiyah yaitu presentasi keberhasilan dan 12% ada perubahan sebelum dan sesudah penyaluran dan tingkat keberhasilannya adalah sangat rendah. Hal ini dikarenakan sebelum itu indeks penyalurannya hanya sebesar 0% sedangkan ketika sesudahnya indeks penyalurannya sebanyak 12% sehingga dana yang mereka kelola belum semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah inisiatif zakat Indonesia itu juga sudah mengalami peningkatan keberhasilan yang semula terserap hanya 34% kemudian mengalami peningkatan sebanyak 47% sehingga ini sudah mengalami peningkatan dalam penyaluran dana ke masyarakat. Kemudian diakhiri dengan dompet dhuafa yang meningkat sangat tinggi dari 11% meningkat menjadi 89%.

Sehingga secara rata-rata dari semua data tersebut didapatkan 33% tingkat keberhasilan penyaluran dan juga pengelolaannya dan ini termasuk juga dalam kategori yang rendah. Untuk itu semua lembaga yang telah disebutkan tersebut memiliki pengelolaan dan juga penyaluran yang masih cukup rendah Hal ini disebabkan oleh beberapa hal termasuk juga masyarakat yang belum terlalu percaya dengan lembaga-lembaga amil zakat yang mengurus bagian zakat ini. Sesuai dengan hasil penelitian menyatakan bahwa rendahnya penghimpunan zakat yang ada di Indonesia itu disebabkan oleh masyarakat yang masih lemah dalam kepercayaannya terhadap lembaga maupun badan amil zakat yang ada di Indonesia (Diana et al. 2018). Sehingga dari kepercayaan yang masih rendah tersebut menyebabkan mereka lebih memilih untuk membayarkan secara langsung atau menyalurkannya secara langsung kepada mereka yang berhak mendapatkannya. Untuk itu daripada mereka menyalurkan secara langsung ke ambil zakat mereka lebih percaya diberikan secara langsung kepada mereka yang membutuhkan. Untuk itu hal ini perlu didorong dan dioptimalkan supaya lebih meningkat dana umat atau zakat yang diperoleh karena kita tahu bahwa setiap tahunnya itu mengalami peningkatan hampir sekitar 3,51%.

Hal tersebut sesuai dengan hasil perolehan keberhasilan dari dompet dhuafa yaitu sebesar 78% dan hitung merupakan tingkatan yang tinggi dalam penyaluran keberhasilannya mereka di pengelolaan dana zakat. Sesuai dengan sumber informasi keberhasilan tersebut disebabkan oleh banyak masyarakat yang sudah menggunakan fitur-fitur dari dompet dhuafa dalam menyalurkan dana mereka. Selain itu juga mereka sudah mulai meningkatkan kepercayaan mereka dalam pembayaran zakat secara digital terbukti dari fitur zakat sudah meningkat sebanyak 225% dan juga transaksinya sudah meningkat sebanyak 227%. Kemudian domain dhuafa juga sudah menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap mereka sudah mengalami peningkatan karena dompet duaafa sudah menggunakan solusi digital dalam penyaluran zakat. Terobosan-terobosan semacam ini bisa dikembangkan oleh lembaga-lembaga zakat lain untuk menghimpun dana masyarakat dengan mudah dan meningkatkan perolehan dana yang mereka inginkan. Selain itu langkah yang perlu dilakukan adalah tetap memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran membayarkan zakat melalui lembaga yang sudah resmi dari pemerintah maupun dari lembaga-lembaga tertentu, memberikan edukasi dan juga mengkampanyekan mengenai lembaga yang dikelola sehingga masyarakat bisa memahami lembaga tersebut dan mengetahui dengan baik apa saja program yang dilakukan sehingga kepercayaan masyarakat akan lembaga tersebut meningkat. Selain itu juga langkah yang perlu dilakukan sekarang ini adalah membuka fitur-fitur digital dan juga e-commerce untuk memudahkan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran menunaikan ibadah zakat di zaman sekarang ini.

## **Penutup**

Sesuai dengan hasil pembahasan dan penjelasan secara detail dalam penelitian ini maka dapat ditentukan kesimpulan yang sesuai yaitu : peranan BAZNAS dalam rangka pengelolaan dan penghimpunan zakat memiliki pengaruh yang cukup penting untuk dimaksimalkan. Sebagai pihak yang memiliki kewenangan lebih luas akan badan dan lembaga penghimpun zakat lainnya maka peranan BAZNAS sangat penting dan vital terutama dalam memastikan kolaborasi dan kerjasama yang antar pemangku kepentingan.

Kemudian potensi zakat yang ada di Indonesia juga cukup besar yaitu 327,6 Triliun sehingga peranan BAZNAS dalam pengelolaan cukup penting untuk dilakukan. Kemudian telaah secara umum banyak masyarakat yang kurang mempercayai lembaga atau badan amil zakat sehingga penyalurannya banyak yang dilakukan langsung kepada orang yang menerima zakat tersebut dibandingkan disalurkan pada badan amil zakat yang sudah ada.

### Daftar Pustaka

- Abdillah, Andi, dan Imran Ismail. 2022. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo." *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration* 3(2):1118–35.
- Amir, Roihan Fajrul. 2021. "Implementasi Program Distribusi Zakat Pekanbaru Makmur Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Studi BAZNAS Kota Pekanbaru)." UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Bandoko, Bandoko, A. Turmudzi, dan M. N. .. Al Amin. 2020. "Pemberdayaan Usaha Maz Zakki Tahun Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5(1):53–62. doi: 10.47200/jnajpm.v5i1.421.
- Diana, Nirva, Andi Thahir, Tin Amalia Fitri, dan Erike Anggraeni. 2018. "Tingkat Keberhasilan Pelembagaan Sistem Jaminan Sosial Melalui Badan Zakat Nasional/Baznas (Studi Komparatif tentang Pelembagaan di Brunei Darussalam)." UIN Raden Intan Lampung.
- Fairi, Maulana Ihsan. 2018. "Studi Komparatif Antara Pengelolaan Zakat Di Pusat Zakat Sabah Dan Badan Amil Zakat Nasional DIY." UII Yogyakarta.
- Irawan, Andrie, dan Muhammad Haris. 2022. "Urgensi Peraturan Daerah Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 7(1):35–54. doi: 10.47200/jnajpm.v7i1.1123.
- Maharani, Vira Dwi. 2021. "Analisis Perbandingan Kinerja antara Baznas dengan lembaga amil zakat (Rumah Zakat dan Inisiatif Zakat Indonesia)." Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Monica, Rara. 2022. "Strategi Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah melalui Digital Qris Di Baznas Provinsi Bengkulu." UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Novianti, P. 2018. "Manajemen Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bogor Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. 2023. "Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2(2):201–22. doi: 10.47200/AWTJHPSA.V2I2.1781.
- Rahayu, Nurul Widyawati Islami. 2015. "Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal,

- Dan Good Governance Di Jember.” *Karsa: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman* 22(2):207. doi: 10.19105/karsa.v22i2.574.
- Rahman, Ahmad Syafii, Cipto Sembodo, Retno Kurnianingsih, Faishol Razak, dan Muhammad Nur Kholis Al Amin. 2021. “Participatory Action Research Dalam Pengembangan Kewirausahaan Digital Di Pesantren Perkotaan.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 11(1):85–98. doi: 10.47200/ulumuddin.v11i1.766.
- Rahman, Miftahur, dan Defi Widayanti. 2021. “Pengaruh Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Nasabah.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 6(2):139–54. doi: 10.47200/jnajpm.v6i2.886.
- Siregar, Neila Hifzhi. 2019. “Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Klausul Meninggal Dunia Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah.” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5(2):168–95. doi: 10.24952/YURISPRUDENTIA.V5I2.1878.
- Sudarmaji, Waluyo, dan Miftachuzzaman Miftachuzzaman. 2021. “Implementasi Tasyaruf Zakat Di Masa Pandemi COVID 19 Pada BAZNAS Kabupaten Purworejo.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 11(2):211–24. doi: <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v11i2.795>.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. diedit oleh Sutopo. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyono, Rozib, Dedi Kuswandi, Abdullah Idi, dan Muhammad Syawaluddin. 2023. “Etos Kerja Dan Perilaku Islami Para Pedagang Kios Taman Wisata Candi Borobudur.” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2(2):153–72. doi: 10.47200/AWTJHPSA.V2I2.1623.
- Wihastama, Ghisna. 2022. “Tinjauan Efektivitas Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik (Studi Lembaga Amil Zakat Harapan Umat Boyolali).” UIN Raden Mas Said Surakarta.
- Yulisharsasi, Yulisharsasi, Jun Surjanti, dan Anang Kistyanto. 2022. “Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Etika Kerja Islam.” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 1(2):137–54. doi: 10.47200/awtjhpsa.v1i2.1147.